



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 012/PP.03.1-Kpts/7312/KPU-Kab/XI/2017

### T E N T A N G

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN  
ATTANGSALO KECAMATAN MARIORIAWA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal Pasal 1 ayat (13) dan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (6), Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah 2 kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Pengangkatan **Saudai Marhawati** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Attangsalo Kecamatan Mariorawa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

*Pemilihan ...*

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Soppeng Nomor : 06/BA.Plenu-Pilgub/KPU-SP/XI/ tanggal 9 November 2017;
  2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor : 09/PP.03.1-Kpts/7312/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 10 November 2017
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Soppeng Nomor : 10/BA.Plenu-Pilgub/KPU-SP/XI/2017 tanggal 14 November 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN ATTANGSALO KECAMATAN MARIORIAWA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018
- KESATU : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Kelurahan Attangsalo Kecamatan Lalabata untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 :
- |                  |   |
|------------------|---|
| Nama             | : Marhawati                                 |
| Tempat/tgl lahir | : Madining, 04 Mei 1980                     |
| Agama            | : Islam                                     |
| Alamat           | : Madining, Kel. Attangsalo Kec. Marioriawa |
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU di atas adalah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

*KETIGA ...*

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada Tanggal : 14 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,**

Ttd

**AMRAYADI**